

Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Tinjauan Literatur

Ummu Kalsum^{1*}, Erna Nazila², Zakia Nabila³,
Muh. Muhajirin⁴, Herianto⁵

¹ Program Studi Kesejahteraan Sosial, Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, Indonesia.

ummukalsum384@gmail.com

Naskah dikirim: [tanggal]	Naskah diterima: [tanggal]	Naskah dipublikasi: [tanggal]
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Abstrak: Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Namun, berbagai permasalahan seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Lembaga perlindungan anak hadir sebagai respons atas kondisi tersebut, dengan mandat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak sesuai dengan amanat undang-undang dan konvensi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan intervensi yang telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur, di mana sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan dan terpercaya. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji.

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui program pendampingan, rehabilitasi, advokasi, dan pemberdayaan keluarga. Keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor kunci keberhasilan program. Namun, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kesenjangan implementasi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Lembaga perlindungan anak berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan anak apabila didukung oleh regulasi yang kuat, sumber daya memadai, dan sinergi lintas sektor. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji efektivitas program secara empiris di berbagai daerah guna menghasilkan kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata kunci: lembaga perlindungan anak; kesejahteraan anak; hak anak; program perlindungan anak; tinjauan literatur

The Role of Child Protection Agencies in Improving Child

Welfare: A Literature Review

Ummu Kalsum^{1*}, Erna Nazila², Zakia Nabila³,
Muh. Muhajirin⁴, Herianto⁵

¹ Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

ummukalsum384@gmail.com

Abstract: *Background: Provides the context or underlying rationale for the study, including the social problem or phenomenon being investigated. Objective: Identifies and explains the primary purpose and main objective of the research. Methods: Briefly explains the main methods used in the study, including the approach, research design, subjects/samples, and data analysis techniques. Results: Presents a summary of the main research findings, including key data, trends, or identified patterns. Conclusion: Contains the conclusions drawn from the research findings, including the implications of the findings and suggestions for future research or practical Child welfare is a critical indicator of a nation's human resource development. However, various issues such as violence, exploitation, neglect, and discrimination against children remain serious challenges in Indonesia. Child protection agencies exist as a response to these conditions, carrying the mandate to ensure the fulfillment of children's basic rights in accordance with national laws and international conventions. This study aims to examine the role of child protection agencies in improving child welfare through various implemented programs and interventions, as well as to identify the supporting and hindering factors in their execution.*

This study utilizes a qualitative approach with a literature review method, where data sources were obtained from relevant and credible scientific journal articles, institutional reports, regulations, and policy documents. The analysis was conducted descriptively by identifying the main themes emerging from the various reviewed literature sources.

The results of the literature review indicate that child protection agencies play a significant role in improving child welfare through counseling and assistance programs, rehabilitation, advocacy, and family empowerment. The active involvement of the government, community, and private sector serves as a key factor for program success. However, limited resources, suboptimal inter-agency coordination, and gaps in policy implementation remain the primary obstacles. Child protection agencies make a tangible contribution to realizing child welfare when supported by strong regulations, adequate resources, and cross-sector synergy. Further research is recommended to empirically examine program effectiveness across various regions to generate more comprehensive and sustainable child protection policies.

Keywords: *child protection agencies; child welfare; children's rights; child protection programs; literature review.*

Pendahuluan

Bagian Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Indonesia tercatat memiliki sekitar 80 juta anak atau sepertiga dari total populasi penduduknya, sehingga persoalan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak anak masih terus terjadi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Agustus 2023, tercatat 2.335 kasus kekerasan anak di Indonesia, dengan 487 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, data Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi, dan 401 kasus perdagangan manusia sepanjang tahun 2023, dengan total korban anak mencapai 19.017 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. (Ayu et al., 2024)

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil aktif berperan dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Di sisi lain, jumlah anak yatim piatu dan terlantar yang terus meningkat mendorong kebutuhan mendesak akan lembaga sosial yang bertanggung jawab memberikan kesejahteraan sosial sebagai pengganti fungsi keluarga bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. (Prastini, 2024)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari perlindungan anak, di antaranya terkait pendampingan sosial berbasis keadilan restoratif, rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, serta standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak telah dirancang sebagai pedoman untuk memastikan

setiap anak yang berada di bawah pengasuhan lembaga mendapatkan perlindungan sesuai hak-hak mereka, mencakup penghormatan terhadap martabat anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, meliputi kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan, dan terbatasnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah terpencil. Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung bersifat parsial dan terfokus pada satu jenis program atau lembaga tertentu, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi lembaga perlindungan anak secara umum terhadap kesejahteraan anak. (Di et al., 2025)

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak melalui tinjauan literatur. Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, dan keterlibatan lintas sektor secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa peta konseptual yang lebih komprehensif tentang peran dan tantangan lembaga perlindungan anak, sekaligus menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang program perlindungan anak yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Tinjauan literatur sistematis memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang tersedia.

Subjek penelitian dalam tinjauan literatur ini adalah dokumen-dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta buku referensi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Sumber-sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu antara tahun 2015 hingga 2025, guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data yang dikaji.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu peneliti melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Tahap kedua adalah skrining, yaitu hasil pencarian disaring berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah kelayakan (*eligibility*), yaitu dokumen yang lolos skrining dievaluasi secara lebih mendalam berdasarkan isi dan kualitasnya. Tahap keempat adalah inklusi, yaitu dokumen yang memenuhi seluruh kriteria ditetapkan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar ekstraksi data yang memuat informasi mengenai identitas sumber (penulis, tahun, judul, dan nama jurnal), tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, serta kesimpulan utama dari setiap sumber. Lembar ekstraksi ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan konsistensi dan keteraturan dalam proses pengumpulan dan pencatatan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci pencarian seperti "*lembaga perlindungan anak*", "*kesejahteraan anak*", "*program perlindungan anak*", "*hak anak*", dan "*child welfare*". Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) dokumen diterbitkan antara tahun 2015–2025; (2) membahas topik perlindungan anak dan kesejahteraan anak; (3) diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau lembaga resmi; dan (4) tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dokumen yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari proses analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif, di mana setiap temuan dari literatur dikaji secara kritis untuk kemudian disintesis menjadi sebuah narasi yang koheren dan menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, ditemukan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan peran lembaga perlindungan anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia. Temuan-temuan tersebut dianalisis secara tematik dan disajikan dalam lima sub-pembahasan berikut, yang secara keseluruhan menjawab tujuan penelitian serta mendukung argumen bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak sangat bergantung pada kekuatan regulasi, kecukupan sumber daya, dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan:

Kerangka Hukum dan Kelembagaan Perlindungan Anak di Indonesia

Kerangka hukum merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas perlindungan anak di suatu negara. Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak telah mengalami perkembangan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dua instrumen hukum utama yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Regulasi tersebut terus diperkuat seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi anak. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengintegrasikan prinsip perlindungan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dan implementasinya melibatkan banyak institusi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, hingga sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. (No et al., 2024)

Selain regulasi, struktur kelembagaan yang menjalankan fungsi perlindungan anak di Indonesia juga terbilang cukup beragam dan melibatkan banyak aktor. KPAI melaksanakan agenda strategis pengawasan yang mencakup kualitas pengasuhan, penekanan angka kekerasan termasuk eksploitasi, pencegahan dan penanganan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak melalui struktur kelembagaan yang bergerak dalam Divisi Pengawasan, Divisi Pengaduan, Divisi Mediasi, Divisi Advokasi dan Kelembagaan, Divisi Telaah dan Kajian, serta Divisi Kemitraan. Di samping KPAI, lembaga-lembaga non-pemerintah turut berperan aktif dalam ekosistem perlindungan anak. Lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil aktif berperan dalam mendukung upaya

perlindungan anak melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat, meskipun tantangan yang dihadapi tetap besar, termasuk kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, rendahnya laporan kasus kekerasan, dan kurangnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah terpencil.(Yandy et al., 2024)

Persoalan efektivitas regulasi juga menjadi catatan penting dalam kajian ini. Meskipun regulasi telah tersedia, masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, penelantaran, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum optimal pada tahap implementasi. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang yang cukup lebar antara produksi regulasi dan implementasi nyata di lapangan. Perlunya penguatan mekanisme implementasi, bukan hanya penguatan substansi hukum, menjadi salah satu rekomendasi yang berulang kali muncul dalam berbagai kajian. Implementasi rehabilitasi sering terhambat oleh keterbatasan layanan yang tersebar, terutama di daerah, stigma sosial, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan, sementara mekanisme pemberian ganti rugi mengalami kendala seperti prosedur administrasi yang rumit, ketidakmampuan pelaku untuk membayar, serta lamanya proses hukum. (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Tabel 1. berikut merangkum beberapa instrumen hukum utama yang menjadi landasan kelembagaan perlindungan anak di Indonesia.

No	Instrumen Hukum	Tahun	Pokok Pengaturan
1	UU No. 23 Tahun 2002	2002	Perlindungan Anak
2	UU No. 35 Tahun 2014	2014	Perubahan atas UU Perlindungan Anak
3	UU No. 11 Tahun 2012	2012	Sistem Peradilan Pidana Anak
4	UU No. 12 Tahun 2022	2022	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5	Perpres No. 101 Tahun 2022	2022	Stranas Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
6	Permensos No.4 Tahun 2020	2020	Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar

Sumber: Tinjauan Literatur, 2024 (diolah).

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan anak, khususnya dalam memberikan layanan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari keluarga kandung. Panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua

dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup pelayanan LKSA tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan mencakup aspek yang jauh lebih luas. (Prastini, 2024)

Secara lebih rinci, Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyatakan bahwa LKSA bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan terkait martabat anak dan perlindungan dari kekerasan, hak terhadap tumbuh kembang yang mencakup dukungan perkembangan kepribadian anak dan relasi positif dengan keluarga, hak terhadap partisipasi dengan mendengar dan mengimplementasikan suara dan pilihan anak, serta hak terhadap kelangsungan hidup yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan fasilitas yang aman. Standar yang komprehensif ini menegaskan bahwa LKSA bukan sekadar tempat penampungan, melainkan institusi pengasuhan yang bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak secara holistik. (Prastini, 2024)

Penelitian tentang peran LKSA Siti Fatimah di Kabupaten Pasuruan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana peran-peran tersebut dijalankan dalam praktik. LKSA Siti Fatimah tidak hanya berperan sebagai motivator melainkan juga sebagai fasilitator bagi mereka yang tinggal di lembaga tersebut karena memiliki problem yang kurang beruntung dan kurangnya kebahagiaan dalam kehidupannya, bahkan cakupan pelayanannya telah mencapai tingkat provinsi dan menerima anak asuh dari luar Provinsi Jawa Timur. Lebih jauh, pada peran fasilitator, lembaga ini memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak terlantar, khususnya yatim piatu, serta menjadi pendamping, mendidik, dan membimbing anak-anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. (Mei et al., 2024)

Kontribusi LKSA dalam meningkatkan kesejahteraan anak juga didukung oleh berbagai pihak dari luar lembaga. Peran panti asuhan dalam menyediakan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terlantar atau yatim piatu sangat penting dalam konteks kesejahteraan sosial, dan dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk lembaga amal, organisasi sukarelawan, dan individu yang peduli, anak-anak di panti asuhan mendapatkan kesempatan untuk merasakan perhatian,

kepedulian, dan dukungan yang mereka butuhkan. Namun demikian, penelitian dari Kabupaten Sidoarjo mengingatkan bahwa tidak semua LKSA mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Jumlah anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu yang tinggal di berbagai panti diperkirakan mencapai angka ribuan dan terus bertambah karena tekanan kemiskinan dan kondisi perekonomian yang tidak stabil, sehingga diperlukan pendekatan dan model penanganan yang lebih terstandar dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pengasuhan Anak di seluruh LKSA. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan dan akreditasi lembaga secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan yang konsisten. (Of et al., 2025).

Program Rehabilitasi dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

Program rehabilitasi merupakan intervensi inti yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan. Urgensi program ini tidak bisa dipandang kecil mengingat skala permasalahan yang dihadapi. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak usia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, sehingga KPAI terus melakukan pengawasan pada dua klaster utama, yakni Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Klaster Perlindungan Khusus Anak. Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena yang terjadi pada kelompok kecil, melainkan masalah yang bersifat masif dan sistemik. (Jurnal & Sosial, 2024)

Dalam menjawab persoalan tersebut, berbagai lembaga perlindungan anak telah mengembangkan program rehabilitasi yang semakin terstruktur dan berbasis bukti. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang berdiri sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih lanjut, strategi pemulihan trauma pada korban kekerasan seksual perlu dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pendekatan rehabilitasi, monitoring, reintegrasi sosial, dan evaluasi berkala agar dapat mengurangi dampak psikologis pada korban secara efektif. (Petrus et al., 2026)

Aspek pendampingan hukum juga menjadi bagian integral dari program rehabilitasi yang komprehensif. Dengan pendekatan terpadu, anak korban kekerasan bisa mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial secara terkoordinasi dan cepat, yang memungkinkan pemulihan yang lebih efektif dan menyeluruh. Selain itu, hak atas rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial, sedangkan ganti rugi dapat berupa restitusi dari pelaku maupun kompensasi dari negara yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), meskipun dalam praktiknya pelaksanaan kedua bentuk perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. (Ilmiah & Pendidikan, 2024)

Peran lembaga perlindungan anak dalam mengawasi tempat-tempat pengasuhan anak juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melakukan pengawasan yang ketat terhadap layanan pengasuhan anak seperti panti asuhan dan daycare sehingga dapat mendeteksi potensi kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak. Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa lembaga pengasuhan tidak menjadi tempat yang justru membahayakan anak, melainkan menjadi lingkungan yang benar-benar aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (Windani & Meiliawati, 2025).

Tabel 2. Bentuk Program Rehabilitas dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan

No.	Jenis Program	Bentuk Intervensi	Lembaga Pelaksana
1	Rehabilitas Medis	Pemeriksaan dan pemulihan fisik	Dinas Kesehatan, Rumah sakit
2	Rehabilitas Psikologis	Konseling, Psikoterapi, Pemulihan trauma	P2TP2A, LKSA, Dinas PPPA
3	Rehabilitas Sosial	Reintegrasi keluarga, pendampingan sosial	KPAI, Kemensos, BAPAS
4	Pendampingan hukum	Advokasi litigasi, persidangan, restitusi	LPAI, LPSK, Dinas PPPA, Polri.
5	Bimbingan Vokasional	Pelatihan keterampilan dan kemandirian	LPKA, LKSA, LSM.

Program Advokasi, Pemberdayaan Keluarga, dan Partisipasi Anak

Advokasi dan pemberdayaan keluarga merupakan dimensi strategis yang sering kali luput dari perhatian, padahal keduanya sangat menentukan keberlanjutan upaya perlindungan anak dalam jangka panjang. Pendekatan berbasis advokasi menempatkan persoalan perlindungan anak bukan hanya sebagai urusan domestik, tetapi sebagai isu publik yang memerlukan respons kebijakan yang sistematis. Forum Anak sebagai salah satu instrumen advokasi partisipasi anak anggotanya adalah perwakilan dari kelompok anak atau organisasi yang dipimpin anak untuk memberikan ruang bagi aspirasi, pendapat, dan kebutuhan anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya, dan beberapa rekomendasi riset advokasi partisipasi anak ini telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022. (Rozi, 2025)

Perkembangan Forum Anak di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Saat ini Forum Anak sudah terbentuk di 34 provinsi, 458 kota/kabupaten, 1.625 kecamatan, dan 2.694 desa/kelurahan, dan Forum Anak juga merupakan bentuk partisipasi anak sebagai komunikator dalam masyarakat, di mana anak berkontribusi dalam sosialisasi dan advokasi program pemerintah agar terlaksana dengan baik dan mencapai target yang lebih luas. Keterlibatan anak dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang penting dari pendekatan protektif yang menempatkan anak sebagai objek perlindungan, menuju pendekatan partisipatif yang mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak dan suara. Forum Anak melakukan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan untuk membantu pemerintah melindungi anak, dan keberadaannya bukan hanya sebagai inisiatif lokal, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak di seluruh Indonesia.

Program sosialisasi Forum Anak yang dilaksanakan bersama LKSA juga menunjukkan dampak yang positif. Program sosialisasi Forum Anak di LKSA Putri Aisyiah Summersari Jember dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan pengurus LKSA mengenai hak-hak dasar anak, bentuk-bentuk kekerasan, dan peran Forum Anak sebagai wadah pencegahan kekerasan, dan hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang hak-hak anak, antusiasme tinggi dalam kegiatan, dan komitmen untuk membentuk Forum Anak sebagai langkah awal menuju Kota Layak Anak. (Fae & Rahaditya, 2024)

Di sisi pemberdayaan keluarga, berbagai program dirancang untuk memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga dalam memberikan pengasuhan yang positif dan bebas kekerasan. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan melakukan penyuluhan kepada orang tua murid mengenai peran pengasuhan dan pembatasan penggunaan gadget sebagai upaya deteksi awal pencegahan kekerasan pada anak, sementara organisasi masyarakat lintas agama dianjurkan untuk melakukan edukasi dan pencegahan kekerasan pada anak serta membangun sistem regulasi yang terkoordinasi. Program-program berbasis keluarga ini mengakui bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kesejahteraan anak. Rekomendasi dari SNPHAR 2024 antara lain mencakup peningkatan kebijakan terkait program pengentasan kemiskinan dan program pencegahan kekerasan melalui peningkatan literasi, sosialisasi, edukasi, dan kampanye massif melalui media dan narasi lokal sebagai strategi menyeluruh dalam memperkuat ketahanan keluarga. (Di et al., 2025).

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga perlindungan anak sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Dari sisi faktor pendukung, komitmen regulasi yang terus berkembang menjadi modal utama. Di Indonesia, upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, keberadaan sistem perlindungan anak berbasis komunitas juga terbukti memperkuat jangkauan layanan. Sistem perlindungan anak berbasis komunitas seperti Child Protection Committee di

beberapa desa dan kelurahan yang telah diinisiasi oleh lembaga internasional dan Kementerian PPPA terbukti efektif dalam mengedukasi masyarakat dan membangun budaya pencegahan kekerasan seksual, terutama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama sebagai penggerak perubahan sosial. (Protection et al., 2023)

Namun, di balik berbagai capaian tersebut, terdapat sejumlah hambatan struktural yang terus menjadi tantangan. Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum anak meliputi kurangnya pelatihan khusus bagi penegak hukum, anggaran yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan stigma sosial yang menghambat pelaporan, sementara data tahun 2024 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual anak sebesar 15% dari tahun sebelumnya dengan total 4.500 kasus yang tercatat. Lemahnya koordinasi lintas lembaga merupakan salah satu hambatan yang paling sering diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak, sehingga diperlukan peningkatan alokasi sumber daya, penguatan koordinasi lintas instansi, serta perbaikan kapasitas teknis tim pelaksana agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. (Kiai et al., 2025)

Hambatan kultural juga tidak bisa diabaikan dalam analisis ini. Minimnya pemahaman masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat tentang kerangka penting perlindungan terhadap anak dan minimnya sarana serta prasarana kinerja menjadi kendala yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak daerah dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sering kali belum berjalan secara efektif karena banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak akibat hambatan berupa prosedur administrasi yang rumit, kurangnya pendampingan psikologis berkelanjutan, dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. (Shabira et al., 2025)

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, berbagai penelitian merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Saran untuk meningkatkan perlindungan hukum anak mencakup peningkatan pelatihan, alokasi anggaran yang lebih baik, perbaikan koordinasi lembaga, pengurangan stigma sosial, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah, sehingga diharapkan perlindungan hukum dapat diperkuat dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan

yang aman dan terlindungi. Temuan ini secara keseluruhan mendukung hipotesis penelitian bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang kuat, sumber daya yang memadai, dan keterlibatan lintas sektor yang berkelanjutan. (Yusup & Nugraha, 2025)

Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lembaga perlindungan anak memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk intervensi yang saling melengkapi, mulai dari penyediaan layanan pengasuhan alternatif oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, program rehabilitasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan, advokasi kebijakan, pemberdayaan keluarga, hingga fasilitasi partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman peran ini mencerminkan kompleksitas persoalan kesejahteraan anak yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal, melainkan membutuhkan respons yang bersifat holistik dan terpadu.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang cukup komprehensif, yang terus diperkuat melalui berbagai pembaruan regulasi. Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat belum secara otomatis menjamin terwujudnya kesejahteraan anak secara merata di seluruh wilayah. Kesenjangan antara produksi regulasi dan implementasi di lapangan masih menjadi persoalan serius yang ditandai oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, minimnya anggaran operasional, serta hambatan kultural berupa stigma sosial dan rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan penguatan substansi hukum itu sendiri.

Temuan kajian ini juga menegaskan bahwa efektivitas lembaga perlindungan anak tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan komunitas lokal. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama terbukti efektif

dalam membangun budaya pencegahan kekerasan anak dari tingkat akar rumput. Sementara itu, partisipasi anak dalam proses kebijakan melalui Forum Anak yang kini telah terbentuk di ribuan desa dan kelurahan menandai kemajuan penting dalam pergeseran paradigma perlindungan anak dari pendekatan berbasis belas kasih menuju pendekatan berbasis hak.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat tiga elemen utama yang menentukan efektivitas perlindungan anak, yaitu regulasi yang konsisten diimplementasikan, sumber daya yang memadai dan merata, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Penelitian empiris lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran juga sangat diperlukan untuk mengukur dampak nyata dari berbagai program perlindungan anak yang telah berjalan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berbasis bukti dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Ayu, P., Pebri, M., Sushanti, S., Ratih, P., & Dewi, K. (2024). *Kerja Sama United Nations Children ' s Fund (Unicef) Dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022-2023*. 1(4), 254–271.
- Di, A., Al, Y., Washliyah, J., Binjai, K., Lubis, M. A., & Aulia, A. (2025). *Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial*. 2(2), 216–227.
- Fae, M. O., & Rahaditya, R. (2024). *Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. 6(3), 9211–9216.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak- Hak Perempuan Anak Lutfi Uzaimah 1 , Isditta Chaula Liani 2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. 10(23), 424–435.
- Jurnal, S., & Sosial, I. (2024). *Model Pelayanan Sosial Panti dan Non Panti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Anak Gembira*. 3(1), 99–113. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3109>
- Kiai, U. I. N., Achmad, H., & Jember, S. (2025). *Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah Dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan*. 3(1), 1–24.

- Mei, N., Mokodompit, A., Hukum, M., Gorontalo, U., Hukum, M., Gorontalo, U., Hukum, M., Gorontalo, U., Hukum, M., Gorontalo, U., Jl, A., Sudirman, J., Limboto, K., & Gorontalo, K. (2024). *Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2(2).
- No, V., Juni, A., Omar, M., & Utami, H. (2024). *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas*. 2(3), 305–313.
- Of, J., Development, C., Management, D., Rights, C., & Approaches, P. (2025). *Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial : Antara Pendekatan Kesejahteraan , Hak Anak , dan Partisipasi*. 7(1), 353–371. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>
- Petrus, N., Werang, L., Lusiana, M., & Werang, F. (2026). *Evaluation of child protection case in Indonesia : Exploring barriers and policy directions Trend of Child Protection Case in Indonesia*. 3(2), 118–131.
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. 4(2), 760–770.
- Protection, L., Child, F. O. R., Of, V., According, C., The, T. O., & Criminal, C. (2023). *This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license* 66. 66–76.
- Rozi, F. (2025). *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No . 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial : Studi Kasus Uu No . 35 Tahun 2014*. 55(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>
- Shabira, A., Orphanages, K., Rights, C., Protection, C., & Children, F. (2025). *PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe)*. 8(3).
- Windani, S., & Meiliawati, I. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak Berbasis Media Digital*. 44–57.
- Yandy, E. T., Endah, T., Lestiyani, K., Sundari, C., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2024). *HAK ANAK USIA DINI DALAM SISTEM*. 7, 48–65.
- Yusup, R. M., & Nugraha, I. (2025). *Collaborative Governance dalam Pemenuhan Hak Anak Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak*. 16(1), 82–97. <https://doi.org/10.30997/jsh.v16i1.18501>